



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan kemanusiaan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas hidup, perlu diatur tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik akibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru dan pendamping.
12. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
13. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik, psikis, dan seksual agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
16. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
17. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
18. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/ atau korban kekerasan.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
21. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya.
24. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat seperti cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, suami, istri, sepupu dan sebagainya dan bukan kerabat seperti pekerja rumah tangga, sopir dan sebagainya yang hidup dan menetap dalam satu rumah.
25. Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah, kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci agama dan berbagai nilai yang ada.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. tidak diskriminatif;
- d. perlindungan terhadap hak korban;
- e. kepastian Hukum.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk:
 - a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi;
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran ekonomi;
 - e. pembatasan ruang gerak.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak untuk mendapatkan:

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. perlindungan dari pihak keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- d. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- e. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelayanan bimbingan rohani;
- g. menentukan sendiri keputusannya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggungjawab bersama :

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga;
- d. orangtua.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi OPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan;
 - d. memberikan perlindungan terhadap korban; dan
 - e. memberikan pertolongan darurat.

Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 10

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh OPD yang tugas dan fungsinya dibidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sosial;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan rencana aksi daerah.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

- (2) Pembentukan dan pengembangan PPT disesuaikan dengan perkembangan prioritas kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan personil yang ada di daerah.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewadahi lembaga/ unit kerja yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti P2TP2A, Rumah Aman, Rumah perlindungan Sosial Anak, Rumah Trauma Center, Rumah perlindungan Sosial Wanita, Rumah singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan PPT, meliputi :
 - a. pengaduan;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. pemulangan;
 - f. reintegrasi sosial.
- (5) Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan PPT berkewajiban:
 - a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
 - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
 - d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
 - e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
 - f. menjaga kerahasiaan korban;
 - g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban;
 - h. dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring, PPT tetap bertanggungjawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban.
- (6) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan SPM.

BAB VII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 12

SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 13

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki indikator kinerja meliputi:

- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bimbingan rohani dilakukan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
- d. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan setiap evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati bertanggungjawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB X PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, masyarakat dapat:

- a. membentuk mitra keluarga di tingkat desa oleh masyarakat;
- b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
- c. melakukan pertolongan pertama kepada korban;
- d. peran serta kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- e. peran serta masyarakat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam hal PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum terbentuk, P2TP2A yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 April 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 April 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd



SAHAT BANUREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA (2/41/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat dinyatakan meliputi : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan (a) kemerdekaan, (b) perdamaian abadi, dan (c) keadilan sosial.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*), sehingga semua perbuatan warga negaranya, termasuk yang berupa kekerasan, yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, juga diatur dengan hukum.

Hak perempuan dan anak diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak, namun dalam kenyataannya masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Komitmen Pemerintah Pusat untuk melindungi anak dan perempuan tercermin dalam perundang-undangan dibawahnya.

Berbagai tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak didalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini, apabila tanpa suatu penanganan yang serius akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: "dalam menjalankan otonomi daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, namun belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal dan memadai terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak

disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaannya belum berkesinambungan dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan suatu regulasi berupa Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk menjawab sekaligus memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang terjadi.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini, di Kabupaten Pakpak Bharat pada Khususnya, maka penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi dapat dijalankan dengan baik dan makin lancar dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dalam implementasinya pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, masyarakat dan juga peran serta dunia usaha dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Kabupaten Pakpak Bharat yang tercinta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, merupakan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua pancasila)

Huruf b

Asas kesetaraan dan keadilan gender, bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf c

Asas tidak diskriminatif, bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan tidak membedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Asas perlindungan terhadap hak korban, bahwa semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Asas kepastian hukum adalah kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, merupakan prinsip khas perempuan dan anak itu sendiri seperti contoh, bagaimana kepentingan anak korban kekerasan untuk menjalani sanksi yang dijatuhkan

kepadanya, atau bagaimana anak akan menghadapi pelaku persidangan, harus dinyatakan sesuai dengan kepentingan anak korban kekerasan.

Demikian juga untuk perempuan korban kekerasan ingin diberi kebebasan untuk sesuai dengan kepentingannya perempuan ingin melupakan pelaku yang nota bene merupakan orang yang pernah dicintainya, dan seterusnya. Jadi kita sebagai masyarakat atau sebagai aparat penegak hukum perlu memberi kesempatan kepada anak dan perempuan untuk mengungkapkan kepentingan mereka menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku maupun bagaimana mengatasi dampak dari kekerasan yang menimpa diri mereka.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat seperti menampar, memukul, meludahi, menjambak rambut/menarik rambut, menendang, menyulut dengan benda panas, memukul/melukai dengan senjata dan atau mengakibatkan cacat tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis dapat berupa penganiayaan secara emosional, komentar-komentar yang menyakitkan bahkan merendahkan harga diri, mengisolir isteri dari dunia luar, mengancam/menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kekerasan seksual” adalah kekerasan terhadap seksual yang meliputi pengisolasian (menjauhkan) isteri dari kebutuhan bathinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri.

Kekerasan seksual juga dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penelantaran Ekonomi” adalah menelantarkan kebutuhan ekonomi isteri dan anak ataupun keluarga atau kerabat seperti tidak memberi nafkah isteri atau menghabiskan uang isteri, tidak memberi atau menahan gaji pekerja rumah tangga maupun sopir termasuk perbuatan membatasi atau melarang anggota keluarga untuk bekerja yang layak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pembatasan ruang gerak” adalah membatasi ruang gerak isteri atau anak untuk mengembangkan potensi dirinya baik untuk tujuan ekonomi

maupun sosial seperti melarang untuk berkumpul atau bergaul dengan masyarakat serta membatasi ruang kerabat seperti menghalangi pekerja rumah tangga dan sopir untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan keluarganya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan termasuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus dilakukan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 126

